



PUTUSAN

Nomor 109/Pid.B/2024/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **AVINDA DAPIANTO Bin SUWANTO**;
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun/5 Oktober 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Klampisan RT.008 RW.003 Desa
Mlinjeng Kecamatan Sumberrejo
Kabupaten Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Avinda Dapianto Bin Suwanto ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penangkapan/ Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;
- 2.-----Penyidik, sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
- 3.Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
- 4.-----Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
- 5.-----Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
- 6.-Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini, namun tidak dapat menjamin keakuratan dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 109/Pid.B/2024/PN Bjn, tanggal 12 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 109/Pid.B/2024/PN Bjn, tanggal 12 Juni 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 10 Juli 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AVINDA DAPIANTO Bin SUWANTO terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Pengeroyokan mengakibatkan luka*" sebagaimana diatur Pasal 170 ayat (2) ke – 1 KUHP sesuai dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AVINDA DAPIANTO Bin SUWANTO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam terdapat tulisan Anniversary 2 Dekade Bungkers
 - 2 (dua) buah kayu warna hijau mengalami patah dengan panjang 120 cm dan 30 cm
 - 2 (dua) buah botol plastik ukuran @1,5 liter
 - 1 (satu) buah gelas kaca pecahDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis terdakwa hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa meminta kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman kepada terdakwa karena terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terbaru, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk menunjang pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 2 dari 2 hal Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Bjn



Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya tanggal 6 Juni 2024, No. Reg. Perk: PDM-19/M.5.16.3/Eku.2/05/2024, yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

----- Bahwa terdakwa AVINDA DAPIANTO Bin SUWANTO pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekira pukul 01.30 wib, atau pada waktu lain dalam Bulan April Tahun 2024, bertempat didalam Warung Kopi milik sdr. AVINDA DAPIANTO turut Dusun Klampisan, RT.008 / RW. 003, Desa Mlinjeng Kec. Sumberrejo, Kab. Bojonegoro, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Bojonegoro, terdakwa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka, yang dilakukan dengan cara-cara dan uraian antara lain sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira pukul 15.30 wib, ketika Terdakwa bersama dengan Saksi CHOIRUR ROZIKIN (Berkas Perkara Terpisah) ngopi bersama di warung kopi milik Terdakwa sendiri turut Dusun Klampisan RT.008 / RW. 003, Desa Mlinjeng, Kec. Sumberrejo, Kab. Bojonegoro lalu Terdakwa mendapatkan telepon dari Saksi Korban MUHAMMAD AKHIYA Als. MELON menanyakan keberadaan Terdakwa dan dijawab berada di warung dan meminta untuk datang, sekira pukul 16.00 wib Saksi Korban MUHAMMAD AKHIYA Als. MELON datang di warung milik Terdakwa kemudian bergabung ngopi Bersama. Sekira pukul 20.00 wib Terdakwa meminta tolong kepada Saksi CHOIRUR ROZIKIN dan Saksi Korban MUHAMMAD AKHIYA Als. MELON untuk membelikan minuman keras jenis Arak di daerah Kec. Kedungadem yang nantinya diminum bersama-sama di warung kopi milik Terdakwa, setelah kembali sudah membawa Miras jenis Arak didalam botol plastik lalu Terdakwa bersama dengan Saksi



CHOIRUR ROZIKIN dan Saksi korban MUHAMMAD AKHIYA Als. MELON meminum Miras tersebut sampai habis kemudian sekira pukul 23.00 wib Terdakwa meminta tolong kembali kepada Saksi CHOIRUR ROZIKIN untuk membeli Miras jenis Arak lagi, selang beberapa menit kembali dan mendapatkan Miras jenis arak dan Terdakwa beserta teman-temannya melanjutkan minum Miras lagi, kemudian pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekira pukul 01.30 wib dini hari saat Terdakwa, saksi korban dan teman-temannya masih duduk-duduk sambil minum miras tiba-tiba Saksi Korban MUHAMMAD AKHIYA Als. MELON memegang kepala Terdakwa dan saksi CHOIRUR ROZIKIN, karena Terdakwa tidak terima dan efek dari minuman keras tersebut terjadilah cekcok mulut diantara Terdakwa dan saksi korban kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi CHOIRUR ROZIKIN melakukan pemukulan berkali-kali kepada Saksi Korban MUHAMMAD AKHIYA Als. MELON, Terdakwa sendiri memukul berkali-kali menggunakan tangan kosong mengenai kepala saksi korban dan memukul dengan siku tangan mengenai punggung korban serta menarik kaos yang dikenakan Saksi korban MUHAMMAD AKHIYA Als. MELON hingga robek dan Saksi korban MUHAMMAD AKHIYA Als. MELON lari keluar dari warung lalu Terdakwa juga keluar warung sambil mengambil kayu disamping warung mengejar Saksi korban MUHAMMAD AKHIYA Als. MELON kemudian dengan kayu tersebut Terdakwa pukul mengenai punggung Saksi Korban MUHAMMAD AKHIYA Als. MELON bersamaan itu juga Saksi M. FAIZAL PEBRIANTO yang sebelumnya sedang oklik menendang dengan kaki kiri mengenai punggung Saksi Korban MUHAMMAD AKHIYA Als. MELON, karena ketakutan Saksi Korban MUHAMMAD AKHIYA Als. MELON lari kearah area persawahan meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motornya di warung, selanjutnya Terdakwa dan temannya bubar dan kembali ke rumah masing-masing;

- Kekerasan yang dilakukan Terdakwa dan temannya mengakibatkan luka – luka, atau setidaknya tidaknya perbuatan itu dilakukan oleh para terdakwa mengakibatkan saksi Muhammad Akhiya luka berdasarkan Surat Visum Et-Repertum Nomor : 440/0552/412.202.40/2024, an. Muhammad Akhiya di RSUD SUMBERREJO dengan hasil:



Kepala	:	Terdapat luka robek di kelopak mata kanan berukuran $\pm 4 \times 1$ cm, luka memar di pipi kanan berukuran $\pm 3 \times 2$ cm, di hidung bagian Tengah berukuran $\pm 5 \times 0,5$ cm, di dahi kiri berukuran 5×1 cm dan di pipi kiri bagian Tengah berukuran $\pm 2 \times 2$ cm.
Leher	:	Tidak ditemukan kelainan
Dada	:	Tidak ditemukan kelainan
Punggung	:	Terdapat luka memar di punggung kiri berukuran $\pm 6 \times 3$ cm berbentuk vertical, berukuran $\pm 2 \times 1$ cm dan berukuran $\pm 5 \times 2$ cm
Perut	:	Tidak ditemukan kelainan
Ekstremitas	:	Terdapat luka memar di pergelangan tangan kanan berukuran $\pm 1 \times 1$ cm
Kesimpulan	:	Berdasarkan hasil pemeriksaan pada tanggal 03 April 2024 jam 07.00 Wib di IGD RSUD Sumberjo. Penderita mendapat luka robek di kelopak mata kanan, luka memar di pipi kanan, di hidung bagian Tengah, di dahi kiri dan di pipi kiri bagian Tengah, di punggung kiri, di pergelangan tangan kanan akibat persentuhan benda tumpul.

Perbuatan para terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. MUKHAMMAD AKHIYA Bin SUHADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dan saksi membenarkan tanda tangan yang ada di BAP penyidik tersebut adalah tanda tangan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan kasus pengeroiyokan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 sekitar jam 01.30 WIB di dalam warung terdakwa yang beralamat di Dusun Klampisan RT.008 RW.003 Desa Mlinjeng Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 sekitar jam 16.00 WIB saksi janji dengan terdakwa di warung kopi milik terdakwa yang beralamat di Dusun Klampisan RT.008 RW.003 Desa Mlinjeng Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, setelah sampai di warung terdakwa kemudian saksi memesan kopi dan ngobrol bersama dengan terdakwa, saksi terdakwa Choirur Rozikin, saksi M. Faizal Febrianto dan 4 (empat) orang lagi yang tidak saksi kenal, selanjutnya sekitar jam 18.00 WIB waktu menjelang berbuka puasa kemudian saksi Choirur Rozikin, saksi M. Faizal Febrianto dan 4 (empat) orang yang tidak saksi kenal pergi pulang ke rumah masing-masing sehingga di warung kopi milik terdakwa tinggal saksi sendiri bersama terdakwa;
- Bahwa kemudian selanjutnya sekitar jam 19.45 saksi Choirur Rozikin, saksi M. Faizal Febrianto dan beberapa orang tidak saksi kenal datang kembali ke warung kopi milik terdakwa, setelah berkumpul dan ngobrol bersama kemudian terdakwa menyuruh salah satu temannya untuk membeli minuman keras jenis arak, setelah teman terdakwa tersebut membeli minuman keras jenis arak kemudian saksi, saksi Choirur Rozikin, saksi M. Faizal Febrianto, terdakwa dan beberapa orang anak muda yang tidak saksi kenal minum bersama minuman keras jenis arak tersebut hingga habis;
- Bahwa kemudian oleh karena minuman keras jenis arak tersebut sudah habis kemudian sekitar jam 23.00 WIB terdakwa menyuruh kembali temannya untuk membeli minuman keras jenis arak hingga akhirnya kemudian setelah minuman keras tersebut datang saksi, saksi Choirur Rozikin, saksi M. Faizal Febrianto, terdakwa dan beberapa orang anak muda yang tidak saksi kenal minum kembali minuman keras tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan benar, akan tetapi keterbatasan teknologi informasi dan komunikasi yang ada, serta ketidakpastian informasi yang beredar di masyarakat, sehingga mungkin saja terdapat kesalahan atau ketidakakuratan dalam hal-hal tertentu. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 6 dari 27 hal Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN.Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 sekitar jam 01.30 WIB dini hari saat selesai minum minuman keras dan kondisi dalam keadaan mabuk saksi terlibat cekcok mulut dengan salah satu orang yang tidak saksi kenal yang saat itu juga minum minuman keras bersama, ketika terlibat adu mulut tiba-tiba orang yang tidak saksi kenal tersebut menyikut dada saksi dengan menggunakan tangan kanannya dan memukul kepala saksi, selanjutnya kemudian tiba-tiba terdakwa memukul kepala saksi dan langsung menarik kaos saksi hingga robek, setelah itu kemudian saksi berusaha lari keluar dari warung namun saat saksi berada di depan warung terdakwa berhasil mengejar dan melakukan pemukulan dengan menggunakan kayu mengenai punggung saksi dan kemudian saat yang bersamaan juga saksi Choirur Rozikin dan saksi M. Faizal Febrianto juga langsung melakukan pemukulan dan penendangan terhadap saksi, dan kemudian oleh karena saksi mengalami ketakutan kemudian saksi langsung lari ke arah persawahan menuju ke arah Dusun Gampeng Desa Banjarejo dan sesampainya di Dusun Gampeng kemudian saksi menelpon teman saksi yang bernama saudara Tio Bagus Sadewo untuk minta dijemput, hingga akhirnya kemudian saudara Tio Bagus Sadewo menjemput saksi;

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa, saksi Choirur Rozikin dan saksi M. Faizal Febrianto saksi mengalami luka robek di kelopak mata kanan, memar di pipi kanan, luka memar di hidung bagian Tengah, luka memar di dahi dan pipi kiri bagian tengah dan luka memar di punggung kiri dan memar di pergelangan tangan kanan;

- Bahwa antara saksi dengan terdakwa, saksi Choirur Rozikin dan saksi M. Faizal Febrianto telah diadakan perdamaian sebagaimana surat pernyataan perdamaian tertanggal 11 April 2024;

- Bahwa sebagai bentuk upaya perdamaian tersebut terdakwa, saksi Choirur Rozikin dan saksi M. Faizal Febrianto memberikan uang kepada saksi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagai uang biaya pengobatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terbaru dari Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mendukung pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 7 dari 27 hal Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN.Bj



- Bahwa uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut sudah diserahkan oleh keluarga terdakwa, keluarga saksi Choirur Rozikin dan keluarga saksi M. Faizal Febrianto kepada saksi dan saksi sudah menerima uang tersebut;

- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan terdakwa, saksi Choirur Rozikin, saksi M. Faizal Febrianto dan meminta supaya terdakwa, saksi Choirur Rozikin dan saksi M. Faizal Febrianto diberikan hukuman yang ringan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. KELVIN ADI SAPUTRA Bin MUKARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dan saksi membenarkan tanda tangan yang ada di BAP penyidik tersebut adalah tanda tangan saksi;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan kasus pengeroyokan yang dilakukan terdakwa, saksi Choirur Rozikin dan saksi M. Faizal Febrianto terhadap saksi Mukhammad Akhiya;

- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 sekitar jam 01.30 WIB di dalam warung milik terdakwa yang beralamat di Dusun Klampisan RT.008 RW.003 Desa Mlinjeng Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 sekitar jam 01.30 WIB saksi bersama dengan saksi M. Faizal Febrianto sedang oklik (membangunkan orang sahur) di Dusun Klampisan RT.008 RW.003 Desa Mlinjeng Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro dengan menggunakan salon kecil, dan saat sedang oklik atau tepatnya dekat sebuah warung kopi terdakwa saksi melihat dari jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter terjadi perkelahian, kemudian sesampainya di depan warung kopi tersebut saksi juga melihat saksi M. Faizal Febrianto juga melakukan pemukulan terhadap saksi Mukhammad Akhiya;



- Bahwa saksi tidak melihat secara jelas terdakwa saksi Choirur Rozikin, saksi M. Faizal Febrianto dan terdakwa memukul mengenai bagian mana dari tubuh saksi Mukhammad Akhiya karena saat itu saksi fokus benerin sound kecil yang mau terjatuh;
- Bahwa saksi Mukhammad Akhiya saat itu tidak memakai baju dan setelah dikeroyok saksi Mukhammad Akhiya lari ke area persawahan;
- Bahwa setelah itu kemudian saksi melanjutkan perjalanan untuk melakukan oklik lagi dan tidak tahu apa kejadian selanjutnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. CHOIRUR ROZIKIN Bin KAYAR MARTONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dan saksi membenarkan tanda tangan yang ada di BAP penyidik tersebut adalah tanda tangan terdakwa saksi;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan kasus pengeroyokan yang dilakukan terdakwa, saksi dan saksi M. Faizal Febrianto terhadap saksi Mukhammad Akhiya;
- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 sekitar jam 01.30 WIB di dalam warung kopi milik terdakwa yang beralamat di Dusun Klampisan RT.008 RW.003 Desa Mlinjeng Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 sekitar jam 16.00 WIB saksi kumpul dan ngobrol bersama dengan saksi Mukhammad Akhiya dan terdakwa di warung kopi milik terdakwa yang beralamat di Dusun Klampisan RT.008 RW.003 Desa Mlinjeng Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, setelah selesai ngobrol bersama selanjutnya sekitar jam 18.00 WIB waktu menjelang berbuka puasa kemudian saksi dan beberapa anak muda yang saat itu ada di warung kopi pulang ke rumah masing-masing sehingga di warung kopi milik terdakwa



tersebut tinggal terdakwa sendiri bersama saksi Mukhammad Akhiya;

- Bahwa kemudian selanjutnya sekitar jam 19.45 saksi dan beberapa orang saksi kenal datang kembali ke warung kopi milik terdakwa, setelah berkumpul dan ngobrol bersama kemudian terdakwa menyuruh saksi untuk membeli minuman keras jenis arak, setelah saksi membeli minuman keras jenis arak kemudian saksi, terdakwa, saksi Mukhammad Akhiya dan beberapa orang anak muda yang tidak dikenal minum bersama minuman keras jenis arak tersebut hingga habis;

- Bahwa kemudian oleh karena minuman keras jenis arak tersebut sudah habis kemudian sekitar jam 23.00 WIB terdakwa menyuruh kembali saksi untuk membeli minuman keras jenis arak hingga akhirnya kemudian setelah minuman keras tersebut saksi belikan kemudian saksi, terdakwa, saksi Mukhammad Akhiya dan beberapa orang anak muda yang tidak dikenal minum kembali minuman keras tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 sekitar jam 01.30 WIB dini hari saat selesai minum minuman keras dan kondisi dalam keadaan mabuk saksi Mukhamamd Akhiya terlibat cekcok mulut dengan salah satu orang yang tidak dikenal yang saat itu juga minum minuman keras bersama, setelah itu kemudian tiba-tiba saksi Mukhammad Akhiya memegang kepala terdakwa dan kepala saksi dan oleh karena terdakwa dan saksi tidak terima kepala saksi dan terdakwa dipegang oleh saksi Mukhammad Akhiya kemudian terdakwa bersama dengan saksi melakukan pemukulan bersama-sama kepada saksi Mukhammad Akhiya secara berulang-ulang;

- Bahwa saat terdakwa dan saksi melakukan pemukulan berulang ulang terhadap saksi Mukhammad Akhiya saat itu saksi Mukhammad Akhiya berusaha lari dan saat berusaha lari kemudian terdakwa menarik kaos saksi Mukhammad Akhiya hingga mengakibatkan kaos saksi Mukhamamd Akhiya robek dan saat yang bersamaan saksi M. Faizal Febrianto sedang melintas melakukan oklik (membangunkan orang sahur) dan melihat kejadian tersebut kemudian saksi M. Faizal Febrianto juga melakukan penendangan dengan kaki kirinya mengenai



punggunng saksi Mukhammad Akhiya, setelah itu kemudian saksi Mukhammad Akhiya lari ke arah persawahan dan kami semuapun akhirnya bubar kembali pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa saksi sendiri tidak ada melakukan pemukulan dengan menggunakan kayu, dan saksi tidak tahu siapa yang melakukan pemukulan dengan menggunakan kayu;
- Bahwa antara saksi Mukhammad Akhiya dengan terdakwa, saksi dan saksi M. Faizal telah diadakan perdamaian sebagaimana surat perdamaian tertanggal 11 April 2024;
- Bahwa sebagai bentuk upaya perdamaian tersebut terdakwa, saksi dan saksi M. Faizal Febrianto memberikan uang kepada saksi Mukhammad Akhiya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagai uang biaya pengobatan;
- Bahwa uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut sudah diserahkan oleh keluarga terdakwa, keluarga saksi Choirur Rozikin dan keluarga saksi M. Faizal Febrianto kepada saksi Mukhammad Akhiya;
- Bahwa saksi sendiri menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan dan saksi berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. M. FAIZAL FEBRIANTO Bin MAT DULADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dan saksi membenarkan tanda tangan yang ada di BAP penyidik tersebut adalah tanda tangan terdakwa saksi;
- Bahwa terdakwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan kasus pengeroyokan yang dilakukan terdakwa, saksi dan saksi Choirur Roziki terhadap saksi Mukhamamd Akhiya;
- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 sekitar jam 01.30 WIB di dalam warung kopi milik terdakwa yang beralamat di Dusun Klampisan RT.008 RW.003 Desa Mlinjeng Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro;



- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 sekitar jam 01.30 WIB saat saksi sedang oklik (membangunkan orang sahur) di wilayah Mlinjeng Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro saat itu saksi melintas di warung kopi terdakwa dan saat melintas tersebut saksi melihat sedang terjadi keributan dan saat itu terdakwa menyampaikan saksi kalau saksi Mukhammad Akhiya telah mengadu domba perguruan silat antar organisasi, mendengar cerita dari terdakwa kemudian memuat saksi ikut emosi dan kemudian saksi langsung menendang dengan kaki kiri mengenai punggung saksi Mukhammad Akhiya, setelah itu oleh karena saksi Mukhammad Akhiya merasa ketakutan karena dikeroyok kemudian saksi Mukhammad Akhiya melarikan diri ke area persawahan;
 - Bahwa saat itu saksi melihat terdakwa memegang kayu yang mana kayu tersebut habis dipukulkan ke punggung saksi Mukhammad Akhiya;
 - Bahwa setelah saksi Mukhamamd Akhiya melarikan diri kemudian kami semua bubar dan saksi langsung melanjutkan perjalanan untuk melakukan oklik;
 - Bahwa antara saksi Mukhammad Akhiya dengan terdakwa, saksi dan saksi Choirur Rozikin telah diadakan perdamaian sebagaimana surat perdamaian tertanggal 11 April 2024;
 - Bahwa sebagai bentuk upaya perdamaian tersebut terdakwa, saksi dan saksi Choirur Rozikin memberikan uang kepada saksi Mukhammad Akhiya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagai uang biaya pengobatan;
 - Bahwa uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut sudah diserahkan oleh keluarga terdakwa, keluarga saksi dan keluarga saksi Choirur Rozikin kepada saksi Mukhammad Akhiya;
 - Bahwa saksi menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan dan saksi berjanji tidak akan mengulangnya lagi
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.



Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dan terdakwa membenarkan tanda tangan yang ada di BAP penyidik tersebut adalah tanda tangan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan kasus pengeroyokan yang dilakukan terdakwa, saksi Choirur Rozikin dan saksi M. Faizal Febrianto terhadap saksi Mukhammad Akhiya;
- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 sekitar jam 01.30 WIB di dalam warung milik terdakwa yang beralamat di Dusun Klampisan RT.008 RW.003 Desa Mlinjeng Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 sekitar jam 16.00 WIB terdakwa janji dengan saksi Mukhammad Akhiya di warung kopi milik terdakwa yang beralamat di Dusun Klampisan RT.008 RW.003 Desa Mlinjeng Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, setelah sampai di warung terdakwa kemudian saksi Mukhammad Akhiya memesan kopi dan ngobrol bersama dengan terdakwa, saksi Choirur Rozikin, dan 4 (empat) orang lagi yang tidak terdakwa kenal, selanjutnya sekitar jam 18.00 WIB waktu menjelang berbuka puasa kemudian saksi Choirur Rozikin dan 4 (empat) orang yang tidak terdakwa kenal pergi pulang ke rumah masing-masing sehingga di warung kopi milik terdakwa tinggal terdakwa sendiri bersama saksi Mukhammad Akhiya;
- Bahwa kemudian selanjutnya sekitar jam 19.45 saksi Choirur Rozikin dan beberapa orang yang tidak terdakwa kenal datang kembali ke warung kopi milik terdakwa, setelah berkumpul dan ngobrol bersama kemudian terdakwa menyuruh saksi Choirur Rozikin untuk membeli minuman keras jenis arak, setelah saksi Choirur Rozikin membeli minuman keras jenis arak kemudian terdakwa, saksi Choirur Rozikin, saksi Mukhammad Akhiya dan beberapa orang anak muda yang tidak saksi kenal minum bersama minuman keras tersebut hingga habis;



- Bahwa kemudian oleh karena minuman keras jenis arak tersebut sudah habis kemudian sekitar jam 23.00 WIB terdakwa menyuruh kembali saksi Choirur Rozikin untuk membeli minuman keras jenis arak hingga akhirnya kemudian setelah minuman keras tersebut datang kemudian terdakwa, saksi Choirur Rozikin, saksi Mukhammad Akhiya dan beberapa orang anak muda yang tidak saksi kenal minum kembali minuman keras tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 sekitar jam 01.30 WIB dini hari saat selesai minum minuman keras dan kondisi dalam keadaan mabuk saksi Mukhamamd Akhiya terlibat cekcok mulut dengan salah satu orang yang tidak terdakwa kenal yang saat itu juga minum minuman keras bersama, setelah itu kemudian tiba-tiba saksi Mukhammad Akhiya memegang kepala terdakwa dan kepala saksi Choirur Rozikin dan oleh karena terdakwa dan saksi Choirur Rozikin tidak terima kepalanya dipegang oleh saksi Mukhammad Akhiya kemudian terdakwa bersama dengan saksi Choirur Rozikin melakukan pemukulan bersama-sama kepada saksi Mukhammad Akhiya secara berulang-ulang;
- Bahwa saat terdakwa dan saksi Choirur Rozikin melakukan pemukulan berulang ulang terhadap saksi Mukhammad Akhiya saat itu saksi Mukhammad Akhiya berusaha lari dan saat berusaha lari kemudian terdakwa menarik kaos saksi Mukhammad Akhiya hingga mengakibatkan kaos saksi Mukhamamd Akhiya robek dan saat yang bersamaan saksi M. Faizal Febrianto sedang melintas melakukan oklik (membangunkan orang sahur) dan melihat kejadian tersebut kemudian saksi M. Faizal Febrianto juga melakukan penandangan dengan kaki kirinya mengenai punggung saksi Mukhammad Akhiya, setelah itu kemudian saksi Mukhammad Akhiya lari ke arah persawahan dan kami semuapun akhirnya bubar kembali pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan pemukulan dengan menggunakan kayu dan terdakwa tidak tahu siapa yang melakukan pemukulan dengan menggunakan kayu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara saksi Mukhammad Akhiya dengan terdakwa, saksi Choirur Rozikin dan saksi M. Faizal Febrianto telah diadakan perdamaian sebagaimana surat pernyataan perdamaian tertanggal 11 April 2024;
- Bahwa sebagai bentuk upaya perdamaian tersebut terdakwa, saksi Choirur Rozikin dan saksi M. Faizal Febrianto memberikan uang kepada saksi Mukhammad Akhiya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagai uang biaya pengobatan;
- Bahwa uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut sudah diserahkan oleh keluarga terdakwa, keluarga saksi Choirur Rozikin dan keluarga saksi M. Faizal Febrianto dan keluarga saksi kepada saksi Mukhammad Akhiya;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah saksi lakukan dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 2 (dua) buah kayu warna hijau mengalami patah dengan panjang 120 cm dan 30 cm, 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam terdapat tulisan ANNIVERSARY 2 DEKADE BUNGKERS, 2 (dua) botol plastik ukuran @1,5 liter, 1 (satu) buah gelas kaca pecah, yang mana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dan dipersidangan baik saksi-saksi maupun para terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor Visum et Repertum luka Nomor : 440/0552/412.202.40/2024 tanggal 03 April 2024 yang dibuat oleh dr. WANDAN NUR KHOIRANI dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sumberrejo dan ditanda tangani oleh dr. WAFIROTUS SARIROH, Sp. OG selaku Kepala Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Sumberrejo yang menerangkan pada tanggal 03 April 2024 telah memeriksa seseorang atas nama MUHAMMAD AKHIYA DEVANDRA KURNIAWAN SAPUTRA dengan hasil pemeriksaan :

- Kepala : Terdapat luka robek di kelopak mata kanan berukuran \pm 4x1 cm, luka memar di pipi kanan berukuran \pm 3x2 cm, dihidung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terbaru dan jujur, namun tanpa dapat menjamin 100% bahwa seluruh data dan informasi yang disajikan adalah benar-benar akurat, terbaru dan jujur. Hal 15 dari 27 hal Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN.Bin
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian tengah berukuran $\pm 5 \times 0,5$ cm, di dahi berukuran $\pm 5 \times 1$ cm, dan di pipi kiri bagian tengah berukuran $\pm 2 \times 2$ cm

- Punggung : Terdapat luka memar dipunggung kiri berukuran $\pm 6 \times 3$ berbentuk vertikal, berukuran $\pm 2 \times 1$ cm dan berukuran $\pm 5 \times 2$ cm
- Extremitas : Terdapat luka memar dipergelangan tangan kanan berukuran $\pm 1 \times 1$ cm

KESIMPULAN :

Berdasarkan hasil pemeriksaan pada tanggal 03 April 2024 jam 07.00 Wib di IGD RSUD Sumberrejo penderita mendapat luka robek di kelopak mata kanan, luka memar di pipi kanan, di hidung bagian tengah, di dahi kiri dan di pipi kiri bagian tengah, di punggung kiri, dipergelangan tangan kanan akibat persentuhan benda tumpul.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan hasil Visum Et Revertum maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 sekitar jam 16.00 WIB terdakwa kumpul dan ngobrol bersama dengan saksi Mukhammad Akhiya dan saksi Chirur Rozikin di warung kopi milik terdakwa yang beralamat di Dusun Klampisan RT.008 RW.003 Desa Mlinjeng Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, setelah selesai ngobrol bersama selanjutnya sekitar jam 18.00 WIB waktu menjelang berbuka puasa kemudian saksi Choirur Rozikin beberapa anak muda yang saat itu ada di warung kopi pulang ke rumah masing-masing sehingga di warung kopi milik terdakwa tersebut tinggal terdakwa sendiri bersama saksi Mukhammad Akhiya;
- Bahwa kemudian selanjutnya sekitar jam 19.45 saksi Choirur Rozikin dan beberapa orang tidak terdakwa kenal datang kembali ke warung kopi milik terdakwa, setelah berkumpul dan ngobrol bersama kemudian terdakwa menyuruh saksi Choirur Rozikin untuk membeli minuman keras jenis arak, setelah saksi Choirur Rozikin membeli minuman keras jenis arak kemudian terdakwa, saksi Choirur Rozikin, saksi Mukhammad Akhiya dan



beberapa orang anak muda yang tidak dikenal minum bersama minuman keras jenis arak tersebut hingga habis;

- Bahwa kemudian oleh karena minuman keras jenis arak tersebut sudah habis kemudian sekitar jam 23.00 WIB terdakwa menyuruh kembali saksi Choirur Rozikin untuk membeli minuman keras jenis arak hingga akhirnya kemudian setelah minuman keras tersebut saksi Choirur Rozikin belikan kemudian terdakwa, saksi Choirur Rozikin, saksi Mukhammad Akhiya dan beberapa orang anak muda yang tidak dikenal minum kembali minuman keras tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 sekitar jam 01.30 WIB dini hari saat selesai minum minuman keras dan kondisi dalam keadaan mabuk saksi Mukhamamd Akhiya terlibat cekcok mulut dengan salah satu orang yang tidak dikenal yang saat itu juga minum minuman keras bersama, setelah itu kemudian tiba-tiba saksi Mukhammad Akhiya memegang kepala terdakwa dan kepala saksi Choirur Rozikin dan oleh karena terdakwa dan saksi Choirur Rozikin tidak terima kepalanya dipegang oleh saksi Mukhammad Akhiya kemudian terdakwa Dapianto bersama dengan saksi Choirur Rozikin melakukan pemukulan bersama-sama kepada saksi Mukhammad Akhiya secara berulang-ulang;

- Bahwa saat terdakwa dan saksi Choirur Rozikin melakukan pemukulan berulang ulang terhadap saksi Mukhammad Akhiya saat itu saksi Mukhammad Akhiya berusaha lari dan saat berusaha lari kemudian terdakwa menarik kaos saksi Mukhammad Akhiya hingga mengakibatkan kaos saksi Mukhamamd Akhiya robek dan juga melakukan pemukulan dengan menggunakan kayu mengenai punggung saksi Mukhammad Akhiya, dan kemudian saat terdakwa dan saksi Choirur Rozikin melakukan kekerasan fisik terhadap saksi Mukhammad Akhiya pada saat yang bersamaan saksi M. Faizal Febrianto sedang melintas melakukan oklik (membangunkan orang sahur) dan melihat kejadian tersebut kemudian saksi M. Faizal Febrianto juga melakukan penendangan dengan kaki kirinya mengenai punggung saksi Mukhammad Akhiya, setelah itu kemudian oleh karena saksi Mukhammad Akhiya mengalami



ketakutan saksi Mukhammad Akhiya langsung lari ke arah persawahan;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Choirur Rozikin dan saksi M. Faizal Febrianto saat itu saksi Mukhammad Akhiya mengalami luka robek di kelopak mata kanan, memar di pipi kanan, luka memar di hidung bagian tengah, luka memar di dahi dan pipi kiri bagian Tengah dan luka memar di punggung kiri dan memar di pergelangan tangan kanan;
- Bahwa diantara terdakwa, saksi Choirur Rozikin dan saksi M. Faizal Febrianto dengan saksi Mukhammad Akhiya telah terjadi perdamaian sebagaimana surat pernyataan perdamaian tertanggal 11 April 2024;
- Bahwa sebagai bentuk upaya perdamaian tersebut keluarga terdakwa, keluarga saksi Choirur Rozikin dan keluarga terdakwa II M. Faizal Febrianto telah memberikan uang kepada saksi Mukhammad Akhiya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagai uang biaya pengobatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu terdakwa didakwa melanggar Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Barang siapa;
- Di muka umum bersama-sama dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, jikalau kekerasan yang dilakukannya menyebabkan orang mendapat luka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1. unsur barang siapa

Menimbang, bahwa kata 'barang siapa' disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan



perundang-undangan yang berlaku dan barang siapa tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut seseorang sebagai terdakwa yang mengaku bernama Avinda Dapianto Bin Suwanto yang telah mengakui identitas selengkapnyanya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan 'barang siapa' disini adalah terdakwa Avinda Dapianto Bin Suwanto yang dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. unsur di muka umum bersama-sama dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, jikalau kekerasan yang dilakukannya menyebabkan orang mendapat luka

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan di dalam ketentuan ini adalah berupa melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dengan beberapa cara diantaranya yaitu merusakkan terhadap barang, penganiayaan terhadap orang atau hewan, melemparkan batu-batu kepada orang atau rumah dan membuang-buang barang-barang hingga berserakan dan lain sebagainya. sedangkan yang dimaksud secara bersama-sama artinya perbuatan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama dan yang dimaksud dengan sengaja dalam riwayat pembentukan KUH Pidana yang dapat kita jumpai dalam memori van toelichting (MvT)-nya, adalah "willens en weten", artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu dan harus menginsyafi, menyadari atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor Visum et Repertum luka Nomor : 440/0552/412.202.40/2024 tanggal 03 April 2024 yang dibuat oleh dr. WANDAN NUR KHOIRANI dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sumberrejo dan ditanda tangani oleh dr. WAFIROTUS SARIROH, Sp. OG selaku Kepala Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Sumberrejo yang menerangkan pada tanggal 03 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 telah memeriksa seseorang atas nama MUHAMMAD AKHIYA DEVANDRA KURNIAWAN SAPUTRA dengan hasil pemeriksaan :

- Kepala : Terdapat luka robek di kelopak mata kanan berukuran $\pm 4 \times 1$ cm, luka memar di pipi kanan berukuran $\pm 3 \times 2$ cm, dihidung bagian tengah berukuran $\pm 5 \times 0,5$ cm, di dahi berukuran $\pm 5 \times 1$ cm, dan di pipi kiri bagian tengah berukuran $\pm 2 \times 2$ cm
- Punggung : Terdapat luka memar dipunggung kiri berukuran $\pm 6 \times 3$ berbentuk vertikal, berukuran $\pm 2 \times 1$ cm dan berukuran $\pm 5 \times 2$ cm
- Extremitas : Terdapat luka memar dipergelangan tangan kanan berukuran $\pm 1 \times 1$ cm

KESIMPULAN :

Berdasarkan hasil pemeriksaan pada tanggal 03 April 2024 jam 07.00 Wib di IGD RSUD Sumberrejo penderita mendapat luka robek di kelopak mata kanan, luka memar di pipi kanan, di hidung bagian tengah, di dahi kiri dan di pipi kiri bagian tengah, di punggung kiri, dipergelangan tangan kanan akibat persentuhan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan awalnya pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 sekitar jam 16.00 WIB terdakwa kumpul dan ngobrol bersama dengan saksi Mukhammad Akhiya dan saksi Chirur Rozikin di warung kopi milik terdakwa yang beralamat di Dusun Klampisan RT.008 RW.003 Desa Mlinjeng Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, setelah selesai ngobrol bersama selanjutnya sekitar jam 18.00 WIB waktu menjelang berbuka puasa kemudian saksi Choirur Rozikin beberapa anak muda yang saat itu ada di warung kopi pulang ke rumah masing-masing sehingga di warung kopi milik terdakwa tersebut tinggal terdakwa sendiri bersama saksi Mukhammad Akhiya;

Menimbang, bahwa kemudian selanjutnya sekitar jam 19.45 saksi Choirur Rozikin dan beberapa orang tidak terdakwa kenal datang kembali ke warung kopi milik terdakwa, setelah berkumpul dan ngobrol bersama kemudian terdakwa menyuruh saksi Choirur Rozikin untuk membeli minuman keras jenis arak, setelah saksi Choirur Rozikin membeli minuman keras jenis arak kemudian terdakwa, saksi Choirur Rozikin, saksi Mukhammad Akhiya dan beberapa orang anak muda yang tidak dikenal minum bersama minuman keras jenis arak tersebut hingga habis, dan kemudian oleh karena minuman keras jenis arak tersebut sudah habis kemudian sekitar jam 23.00 WIB terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal. 20 dari 27 hal Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN.Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh kembali saksi Choirur Rozikin untuk membeli minuman keras jenis arak hingga akhirnya kemudian setelah minuman keras tersebut saksi Choirur Rozikin belikan kemudian terdakwa, saksi Choirur Rozikin, saksi Mukhammad Akhiya dan beberapa orang anak muda yang tidak dikenal minum kembali minuman keras tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 sekitar jam 01.30 WIB dini hari saat selesai minum minuman keras dan kondisi dalam keadaan mabuk saksi Mukhamamd Akhiya terlibat cekcok mulut dengan salah satu orang yang tidak dikenal yang saat itu juga minum minuman keras bersama, setelah itu kemudian tiba-tiba saksi Mukhammad Akhiya memegang kepala terdakwa dan kepala saksi Choirur Rozikin dan oleh karena terdakwa dan saksi Choirur Rozikin tidak terima kepalanya dipegang oleh saksi Mukhammad Akhiya kemudian terdakwa Dapianto bersama dengan saksi Choirur Rozikin melakukan pemukulan bersama-sama kepada saksi Mukhammad Akhiya secara berulang-ulang, dan kemudian saat terdakwa dan saksi Choirur Rozikin melakukan pemukulan berulang ulang terhadap saksi Mukhammad Akhiya saat itu saksi Mukhammad Akhiya berusaha lari dan saat berusaha lari kemudian terdakwa menarik kaos saksi Mukhammad Akhiya hingga mengakibatkan kaos saksi Mukhamamd Akhiya robek dan juga melakukan pemukulan dengan menggunakan kayu mengenai punggung saksi Mukhammad Akhiya, dan kemudian saat terdakwa dan saksi Choirur Rozikin melakukan kekerasan fisik terhadap saksi Mukhammad Akhiya pada saat yang bersamaan saksi M. Faizal Febrianto sedang melintas melakukan oklik (membangunkan orang sahur) dan melihat kejadian tersebut kemudian saksi M. Faizal Febrianto juga melakukan penendangan dengan kaki kirinya mengenai punggung saksi Mukhammad Akhiya, setelah itu kemudian oleh karena saksi Mukhammad Akhiya mengalami ketakutan saksi Mukhammad Akhiya langsung lari ke arah persawahan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Choirur Rozikin dan saksi M. Faizal Febrianto saat itu saksi Mukhammad Akhiya mengalamiluka robek di kelopak mata kanan, memar di pipi kanan, luka memar di hidung bagian tengah, luka memar di dahi dan pipi kiri bagian Tengah dan luka memar di punggung kiri dan memar di pergelangan tangan kanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, tepat, dan benar yang berkaitan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Namun demikian, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal. 21 dari 27 hal. Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN.Bj



Menimbang, bahwa diantara terdakwa, saksi Choirur Rozikin dan saksi M. Faizal Febrianto dengan saksi Mukhammad Akhiya telah terjadi perdamaian sebagaimana surat pernyataan perdamaian tertanggal 11 April 2024, dan sebagai bentuk upaya perdamaian tersebut keluarga terdakwa, keluarga saksi Choirur Rozikin dan keluarga terdakwa II M. Faizal Febrianto telah memberikan uang kepada saksi Mukhammad Akhiya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagai uang biaya pengobatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur *"Di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang, jika/atau kekerasan yang dilakukannya menyebabkan orang mendapat luka"*, telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan Majelis Hakim bahwa terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal yakni melakukan tindak pidana *"Di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka"*;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan, terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa di dalam mempertimbangkan penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa maka Majelis Hakim perlu kiranya juga mempertimbangkan adanya perdamaian yang telah dilakukan antara terdakwa dengan saksi korban Mukhammad Akhiya sebelum perkara disidangkan di Pengadilan Negeri Bojonegoro;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif menyebutkan “dalam hal korban menerangkan dalam persidangan telah terjadi perdamaian sebelum persidangan, hakim berwenang memeriksa kesepakatan yang telah dibuat antara terdakwa dan korban”, kemudian ayat (2) nya menyebutkan “dalam hal telah terjadi perdamaian antara terdakwa dan korban atau ahli warisnya sebelum persidangan dan seluruh kesepakatan sudah dilaksanakan, Hakim dapat menjadikan hal tersebut sebagai pertimbangan dalam putusan dan melanjutkan proses pemeriksaan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan terdakwa, saksi Choirur Rozikin, saksi M. Faizal Febrianto, dan saksi korban Mukhammad Akhiya yang sama-sama menerangkan bahwa terhadap perkara ini diantara terdakwa, saksi Choirur Rozikin, saksi M. Faizal Febrianto saksi korban Mukhammad Akhiya telah terjadi perdamaian sebagaimana surat pernyataan perdamaian tertanggal 11 April 2024, dan untuk memenuhi isi kesepakatan perdamaian tersebut terdakwa, saksi Choirur Rozikin dan saksi M. Faizal Febrianto melalui keluarganya telah memberikan ganti kerugian untuk biaya pengobatan saksi korban Mukhammad Akhiya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan atas ganti kerugian tersebut saksi korban Mukhammad Akhiya telah menerimanya dan dipersidangan saksi korban Mukhammad Akhiya telah memaafkan perbuatan terdakwa dan meminta kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah pula membaca dengan seksama isi surat pernyataan perdamaian tertanggal 11 April 2024 (surat pernyataan terlampir dalam berkas perkara) dan oleh karena surat perdamaian tersebut isinya telah dipenuhi semua oleh terdakwa, saksi Choirur Rozikin dan saksi M. Faizal Febrianto maka berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif maka surat perdamaian yang isinya semua telah dilaksanakan oleh terdakwa tersebut akan dijadikan dasar pertimbangan dalam hal mempertimbangkan putusan, dan sebagaimana Pasal 19 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2024 Tentang



Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif maka surat pernyataan perdamaian tersebut akan dijadikan dasar pula oleh Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena diantara terdakwa dengan saksi korban Mukhammad Akhiya telah terjadi perdamaian dan saksi korban Mukhammad Akhiya telah memaafkan perbuatan terdakwa maka tujuan mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana Pasal 3 Perma Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif telah terpenuhi yaitu hubungan yang awalnya terganggu akibat tindak pidana ini antara terdakwa dengan saksi korban Mukhammad Akhiya maka saat ini telah pulih kembali hubungan antara terdakwa, korban seperti sedia kala sebelum terjadinya tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan, maka haruslah ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan kepadanya juga harus diperintahkan agar tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa 2 (dua) buah kayu warna hijau mengalami patah dengan panjang 120 cm dan 30 cm, 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam terdapat tulisan ANNIVERSARY 2 DEKADE BUNGKERS, 2 (dua) botol plastik ukuran @1,5 liter, 1 (satu) buah gelas kaca pecah oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan untuk pembuktian perkara atas nama terdakwa Choirur Rozikin Bin Kayar Martono dan terdakwa M. Faizal Febrianto Bin Mat Duladi maka status barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara atas nama terdakwa Choirur Rozikin Bin Kayar Martono dan terdakwa M. FAIZAL Febrianto Bin Mat Duladi;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Mukhamamd Akhiya mengalami luka;

Kedadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa masih muda yang diharapkan dapat memperbaiki pola perilakunya yang lebih baik dikemudian hari;
- Diantara terdakwa dan saksi korban Mukhammad Akhiya telah terjadi perdamaian sebagaimana surat perdamaian tertanggal 11 April 2024;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan akan tetapi lebih kepada sebagai sarana pembinaan kepada terdakwa, dan dengan ditempatkannya terdakwa di lembaga pemasyarakatan diharapkan nantinya terdakwa dapat memperbaiki pola perilakunya dan insyaf atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, dan lembaga pemasyarakatan tersebut diharapkan sebagai sarana untuk melakukan pendidikan dan pembinaan yang terbaik buat terdakwa dengan tujuan supaya nantinya ketika terdakwa selesai menjalani pidananya dan keluar dari lembaga pemasyarakatan dapat hidup normal kembali dan mematuhi segala norma-norma yang hidup dalam masyarakat;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Perma Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Avinda Dapianto Bin Suwanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka*", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam terdapat tulisan ANNIVERSARY 2 DEKADE BUNGKERS;
 - 2 (dua) buah kayu warna hijau mengalami patah dengan panjang 120 m dan 30 cm;
 - 2 (dua) botol plastik ukuran @ 1,5 liter;
 - 1 (satu) buah gelas kaca pecah;**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara atas nama terdakwa Choirur Rozikin Bin Kayar Martono dan terdakwa M. Faizal Febrianto Bin Mat Duladi;**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024 oleh kami Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ida Zulfamazidah, S.H., M.H. dan Ainun Arifin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Mukhamad Isnur Kholik, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, dihadiri oleh Dekry Wahyudi, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan para terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ainun Arifin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mukhamad Isnur Kholik, S.H., M.Hum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini, namun tidak dapat menjamin akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal: 27 dari 27 hal Putusan Nomor: 109/Pid.B/2024/PN-Bin